

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR: 130/HK.01.01/K.LA-14/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG LAMPUNG.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung;
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

e. Anggota yang berasal dari:

1. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas,
 - a) Melakukan pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran Pemilu;
 - b) Memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung melaksanakan proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Menghimpun serta menyusun laporan hasil pengawasan berdasarkan alat kerja pengawasan; dan
 - d) Menyusun pemberitaan dan publikasi hasil pengawasan.

2. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum bertugas,
 - a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b) Melaksanakan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut penyelesaian sengketa proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum.
3. Bagian Administrasi bertugas,
 - a) Memberikan dukungan fasilitasi anggaran;
 - b) Memberikan dukungan sarana prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan; dan
 - c) Memberikan dukungan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA,

APRILIWANDA, S.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 130/HK.01.01/K.LA-14/10/2023
Tanggal : 20 Oktober 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Apriliwanda, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah (Koordinator)
2.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
3.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
4.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5.	Juwita, S.H., M.M	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
III	KETUA		
6.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
IV	SEKRETARIS		
7.	Bintarawan, S.E	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
V	ANGGOTA		
8.	Iranda Putri, S.I.P	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
9.	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
10.	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Pemberitaan dan Publikasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Wahyuningsih, S.I.P	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota, Analisa Potensi Sengketa, Analisa Hukum
12.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota, Analisa Potensi Sengketa, Analisa Hukum
13.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
14.	Reddyah Renata S., S.I.P	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
15.	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Anggaran
16.	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas Sarana dan Prasarana
17.	Italia, S.Psi	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas SDM, Dukungan Fasilitas Persuratan
18.	M. Lutfi Khakim, S.H.I	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas SDM, Dukungan Fasilitas Persuratan